

**WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD IMRON ROSYADI

NBI : 311201257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI



OLEH:

MUHAMMAD IMRON ROSYADI

NBI : 311201257

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH:

Muhammad Imron Rosyadi
NBI : 311201257

Dosen Pembimbing :

Dr. Hufron, SH.,MH.
NPP : 2031030610

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2016

**WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DALAM MENILAI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

Oleh :

MUHAMMAD IMRON ROSYADI

NBI : 311201257

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 29 Januari 2016
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor 516/SK/FH/IX/2015
Tanggal : 14 September 2015

TIM PENGUJI :

Ketua : IRIT SUSENO, SH.,MH.
NPP : 20310880146

Sekretaris : BAMBANG MUDJIONO, SH.,M.Hum.
NPP : 20310850045

Anggota : TOMY MICHAEL, SH.,MH.
NPP : 20310130613

Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,

Dr. OTTO YUDIANTO, SH.,M.Hum.

NPP : 20310880147

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala kemurahan dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Adapun judul skripsi yang dikemukakan adalah “Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Menilai Kerugian Keuangan Negara”. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA. selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Sugeng Hadi Purnomo, SH., MH. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Hufron, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membantu memberikan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sumiyati, SH., MM., MH. selaku Dosen Wali yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menempuh perkuliahan selama ini.

6. Wiwik Afifah, SPi, SH., MH. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum, yang selama ini telah membantu mengarahkan dan memberi motivasi penulis dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Dr. H. Slamet Suhartono. SH., M.Hum. selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Syofyan Hadi, SH., MH. selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Tomy Michael, SH., MH. selaku Dosen yang telah membantu dan mengarahkan penulis, baik dalam perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing, mendidik dan membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan dalam bentuk teori dan praktek kepada penulis.
11. Serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah membantu penulis dalam proses kelancaran urusan administrasi.
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya angkatan 2012, Mokhamad Ali Mas'adi, Sulkaris S. Lepa Ratu, Ana Natalia, Saikho As'ali, Sukmawaty A., Muhammad Arif

Sudariyanto, Sheila Alifia Rahadyanti, Kartika Sandyawati, Deasy Natalia Paruntu, Indiana Sandy Graceas, M. Handoko, Reinaldi P.E., Dadang Adji Saputra, Rendy Martadirosa, Syarifuddin Hidayat, Zainul Latif, M. Arif, Dimas Yodha Pratama, Julio T., Ivan Bayu K., Ricky Eko Saputra, M. Fatchul Marom, M. Hafidz Syahid, dan Suryo Hari Pratama, yang selama ini telah mengajarkan arti kebersamaan dan pengalaman unik yang tidak akan pernah terlupakan.

13. Rekan-rekan Kelompok 1 KKN Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2015 Desa Banjar Agung, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Ratna, Efendi, Fia, Maryami, Vinda, Adit, Any, Yoseph, Joko, Arianto, Lukman, Haris, Awang. Serta rekan-rekan Kelompok KKN Non Reguler Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Tahun 2015 Desa Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, yang telah memberikan arti kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong dalam membuat suatu program kerja, serta berbagi dan membantu terhadap sesama.
14. Rekan-rekan Tim Eksekutif Arsiparis (TEA) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dedy Surachman, Mahmud Suyuti dan Rangga Luqman Hakim, yang telah memberikan pemahaman kepada penulis tentang pentingnya kekompakan, sikap toleransi dan kerjasama dalam tim.
15. Ayahanda Mukhammad Khusnan Yusuf dan Ibunda Fakhrotul Alamah. Penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena

mereka telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tiada batasnya. Serta adikku Muhammad Romy Falakh, yang selalu memberikan motivasi dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

16. Evy Firdausi Nuzula dan Muhammad Nuril Firdaus, yang telah banyak membantu, memberi motivasi dan wawasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik.

17. Rekan-rekan SMK Negeri 2 Buduran Sidoarjo Jurusan Multimedia angkatan 2009, khususnya Rusdhi Yulianto, M. Faiz Mukarrom, Nur Wachid Arriza, Syaiful Islam, Rafif Dzulfikar, Ryanda Ramadhan, M. Arif, Imam Rifa'i, Adib Hilman, Handyanto, Andriansyah, Yonathan, Danny Setyawan, Fauzi Bagus, Nur Faris Prasetyo, Bagus Aji, Rissa, Rifka, yang telah mengajarkan arti kebersamaan dan kekompakan dalam segala hal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Januari 2016

Penulis

Muhammad Imron Rosyadi

ABSTRAK

Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam rangka melakukan penilaian kerugian keuangan negara, ternyata memiliki konflik norma dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Maka permasalahan yang diteliti adalah kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dan mengenai lembaga negara manakah yang berwenang menilai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan kajian penelitian normatif, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan atribusi. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah Keputusan Presiden, yang memiliki wewenang berdasarkan kewenangan delegasi. Saran yang dapat diambil adalah diperlukan sebuah undang-undang baru mengenai pembubaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sehingga lebih menguatkan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan saran untuk menyelesaikan konflik kewenangan terkait penilaian kerugian keuangan negara adalah diperlukan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Agung terkait dasar wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat terhadap dasar wewenang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kata kunci: menilai, kerugian keuangan negara, konflik kewenangan, kedudukan, lembaga negara.

ABSTRACT

Authority of the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan in the constitutional system of the Republic of Indonesia in order to assess the state of financial losses, it has a conflict with the norms of authority possessed by the Badan Pemeriksa Keuangan. Then the problem studied is the status of the Badan Pemeriksa Keuangan and Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan in the constitutional system of the Republic of Indonesia and the competent state institutions which assessing the financial losses of the state in corruption. Based on the study of using the normative research, it can be concluded that the Badan Pemeriksa Keuangan is an institution established by the command of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, which has the authority under the authority of attribution. While the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan is an institution established by Presidential Decree command, which has the authority under the authority delegation. The suggestions that can be taken is required a new law concerning the dissolution of the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, thus further strengthen the position of the Badan Pemeriksa Keuangan. While suggestions to resolve conflicts related to the authority of the state financial loss assessment testing is required legislation by the Supreme Court on the basis of the authority of the Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan and the Inspectorate agency (Superintendent) on the basis of the authority of the Badan Pemeriksa Keuangan.

Keywords: rate, state financial lost, conflicts of authority, position, state agencies.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	viii
Daftar Isi	x
BAB I PENDAHULUAN		
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Metode Penelitian	10
a. Jenis Penelitian	10
b. Metode Pendekatan	10
c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	11
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	14
e. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
6. Pertanggungjawaban Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		
1. Definisi Konseptual	17
a. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	17
b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	21
c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	24
d. Kerugian Keuangan Negara	27
2. Landasan Teori	30
a. Teori Negara Hukum	30
b. Teori Lembaga Negara	37
c. Teori Kewenangan	40
BAB III PEMBAHASAN		
1. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia	44
a. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sebelum Perubahan UUD NRI Tahun 1945	55
b. Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	

(BPKP) Setelah Perubahan UUD NRI Tahun 1945	57
2. Lembaga Negara yang Berwenang Menilai Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi	61
a. Objek Penilaian	68
b. Kewenangan Penilaian Kerugian Keuangan Negara ...	69
1) Kewenangan Penilaian Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	70
2) Kewenangan Penilaian Oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	75
3) Kewenangan Penilaian Oleh Lembaga Negara Lainnya	79
c. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	84
1) Pemohon	85
2) Norma yang Diuji	85
3) Pendapat Mahkamah	86
4) Pendapat Ahli	89
5) Amar Putusan	89
6) Analisis Putusan	90

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	92
2. Saran	93

DAFTAR BACAAN